

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KOTA
PEKANBARU NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN (KASUS PEMELIHARAAN PEJALAN KAKI
JALAN SUDIRMAN)**

Oleh:

Regian Lutfy

E-Mail: regianlutfy30@gmail.com

Pembimbing: Sujianto

Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Riau
Kampus Bina Widya Panam, Pekanbaru 28293, Telp/fax (0761)63277

ABSTRACT

The pedestrian facility is one of the points of the city's transport system, the pedestrian path is a space for activities to perform and functions as a circulation space for pedestrians that are separate from the circulation of other vehicles, whether motorized or not. This pedestrian path should provide comfort for the user of the pedestrian itself when crossing it. The purpose of this pedestrian facility is to ensure the level of human security in walking. With paved pedestrian facilities that have been provided by the government of course more convenient and provide a sense of security to users to walk in the middle of dense vehicles. But the fact that there is a lot of damage that occurs to pedestrian facilities is still less attention by the relevant government. Such as broken zebra cross, bridge crossing people and sidewalks. The maintenance of facilities should always be maintained by related parties in order to maintain the existing facilities and provide security and comfort for pedestrian users. The problem in this research is how the Implementation of Regional Regulation Policy of Pekanbaru City Number 2 year 2009 about Traffic and Road Transportation (Case of Peddling Pedestrian Street of Sudirman) and Factor - what factors that hinder the implementation of the policy. The purpose of this research is to know and analyze the Implementation of Regional Regulation Policy of Pekanbaru City Number 2 Year 2009 about Traffic and Road Transportation (Case of Peddling Pedestrian Street of Sudirman).

The concept of theory that the author uses is policy and policy implementation. And the theory used is toeri according to Merile S. Grindle with two variables namely policy content and policy environment. This research uses qualitative research methods with descriptive data assessment. In data collection, the authors use interviews, observation and literature study. By using key information as a source of information.

The results of this study indicate that the absence of maintenance that occurred in the field that is not in accordance with the pedestrian maintenance policy listed in the Regional Regulation of Pekanbaru City No. 2 of 2009 on Traffic and Road Transport. The inhibiting factors in policy implementation of Pekanbaru City Regulation No. 2 of 2009 on Traffic and Road Transport (Case of Maintenance of Jalan Sudirman Street Pedestrian) are Resources, Communication and Financial Budget to carry out pedestrian maintenance.

Keywords: Implementation, Policy, maintenance, pedestrian.

PENDAHULUAN

Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia negara terbesar di dunia dengan penduduk yang banyak harus memiliki sarana dan prasarana yang mendukung masyarakatnya untuk dalam menjalankan aktifitasnya terutama di kota – kota besar, pertambahan penduduk kota dengan urbanisasi dan imigrasi menjadi semakin meningkat pesat di masa yang akan datang, sehingga kota – kota besar yang jumlah penduduknya sangat tinggi akan bertambah banyak dan kota – kota yang penduduknya kecil akan menjadi kepadatan penduduk yang sangat tinggi. Salah satu bentuk penting untuk mengantisipasi itu semua dengan adanya fasilitas yang memiliki standar kualitas yang baik dengan dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Kota Pekanbaru.

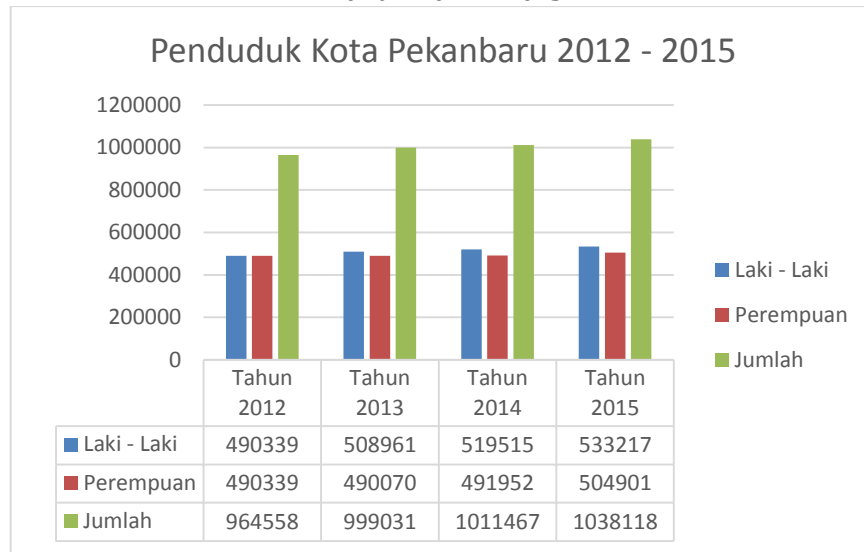
Masyarakat dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara perlu adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dan rakyat. Peran dan partisipasi rakyat sangat besar peranannya di dalam mewujudkannya suatu kebijakan agar berjalan dengan baik dan sesuai sasarannya. Dengan adanya kerja sama yang baik antara pemerintah dan rakyat dapat diharapkan agar tujuan dan sasaran kebijakan yang dibuat akan tercapai sehingga dapat menggunakan fasilitas yang disediakan sesuai dengan fungsinya. Kota Pekanbaru merupakan salah satu daerah yang telah mewujudkan pembangunan bagi masyarakat Kota Pekanbaru. Wujud pembangunannya telah banyak memberikan dampak positif maupun negatif bagi masyarakat kota Pekanbaru. Salah satu wujud pembangunan di Kota

Pekanbaru adalah dengan adanya fasilitas pejalan kaki.

Pejalan kaki merupakan salah satu poin dari sistem transportasi kota, karena jalan kaki dengan kecepatan yang rendah sehingga menguntungkan karena dapat mengamati objek serta mudah menyadari lingkungan sekitar. Jalur pejalan kaki harus memiliki pemeliharaan yang baik karena fasilitas yang baik dapat meningkatkan pola hidup sehat, mengurangi jumlah volume kendaraan bermotor, serta meningkatkan kualitas lingkungan karena berkurangnya volume kendaraan yang menyebabkan polusi udara dan global warming. Namun dalam perkembangan di kota – kota besar di Indonesia keberadaan pejalan kaki kurang menjadi perhatian dibanding transportasi lainnya, hal ini dapat kita lihat pada jalur pedestrian yang seharusnya di rawat dan dipelihara agar lebih baik guna meningkatkan jumlah pejalan kaki. Selain itu juga berdampak positif bagi diri sendiri dan perkembangan daerah tersebut.

Semakin berkembangnya zaman dari dulu, sekarang dan masa yang akan datang perkembangan menuntut pemerintah untuk memfasilitasi dan melengkapi sarana – sarana guna memelihara fasilitas yang sudah ada untuk melayani warganya secara memuaskan yaitu mulai dari pra – sarana lalu lintas, transportasi dan lain – lain. Kebutuhan – kebutuhan yang mendesak untuk melayani masyarakat pada masa silam, tidak selalu sama dengan kebutuhan pada zaman sekarang dan mungkin tidak akan sama pula kebutuhan di masa yang akan datang.

Gambar.1.1
Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru
Tahun 2012 – 2015



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pekanbaru

Kebijakan yang dibuat sangat dibutuhkan dan memiliki pengaruh yang besar dalam melihat kebijakan politik yang diambil para politisi ataupun kebijakan – kebijakan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang ada. Dalam permasalahan yang ada di Kota Pekanbaru, pemeliharaan pejalan kaki di Kota Pekanbaru yang terletak di jalan Jenderal Sudirman yang termasuk jalan Nasional di Pekanbaru sangat membantu masyarakat, apalagi seperti yang bisa kita lihat gambar 1.1 diatas dengan kondisi semakin bertambahnya jumlah penduduk dari tahun ke tahun ,membuktikan bahwa pertumbuhan jumlah penduduk yang meningkat di kota besar seperti di Kota Pekanbaru. Seperti pada gambar 1.1 diatas meningkatnya jumlah penduduk tiap tahunnya maka akan meningkatkan jumlah volume kendaraan yang membuat pemerintah harus membuat kebijakan yang lebih kuat lagi dalam menjaga dan memelihara fasilitas bagi pejalan kaki, meningkatkan kualitas trotoar, jembatan penyeberangan orang, dan zebra cross bagi pejalan kaki, serta memberi sanksi kepada masyarakat yang melanggar dan tidak mematuhi peraturan tentang fasilitas pejalan kaki.

Implementasi Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur pemeliharaan pejalan kaki yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan kepada masyarakat merupakan perwujudan dan fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat. Agar terciptanya kenyamanan, keamanan dan budaya untuk berjalan kaki bagi masyarakat dan disabilitas yang menggunakan fasilitas pejalan kaki. Untuk itu perlu adanya suatu landasan dasar atau pola dasar yang bersifat umum dalam bentuk pemeliharaan bagi pejalan kaki guna memenuhi standar nasional ataupun internasional di Kota Pekanbaru.

Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru bagi Pejalan kaki yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada BAB XVI Bagian Kesatu, seperti berikut:

1. Pasal 130 ayat 1 berbunyi setiap pejalan kaki harus berjalan di atas trotoar apabila pada jalan tersebut dilengkapi dengan trotoar.
2. Pasal 130 ayat 2 berbunyi dilarang menggunakan trotoar diluar fungsinya sehingga dapat

mengganggu ketertiban, kelancaran, keamanan, dan keselamatan pejalan kaki dan/ atau pemakai pejalan kaki lainnya.

3. Pasal 130 ayat 3 berbunyi setiap pejalan kaki yang akan menyeberang jalan diwajibkan menggunakan sarana jembatan penyeberangan, zebra cross ataupun tempat – tempat yang ditetapkan sebagai tempat menyeberang yang ditunjukkan dengan fasilitas perambuan.
4. Pasal 131 ayat 1 berbunyi fasilitas pejalan kaki terdiri dari trotoar, tempat penyeberangan orang yang dinyatakan dengan marka jalan dan/ atau rambu lalu lintas, jembatan penyeberangan orang dan terowongan penyeberangan.
5. Pasal 131 ayat 2 berbunyi perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan fasilitas pejalan kaki dilakukan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kota Pekanbaru.

Selain itu ada beberapa dasar hukum yang menyangkut tentang Hak Pejalan Kaki (Pedestrian), yaitu :

- Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak – Hak Difabel.
- Peraturan Pemerintahan Nomor 34 Tahun 2006 Ayat 5 rencana teknis jalan wajib memperhitungkan kebutuhan fasilitas pejalan kaki dan penyandang cacat.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2014 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan.

Fasilitas pejalan kaki merupakan sektor pendukung dalam setiap aktivitas manusia baik kegiatan pekerjaan rutin, bisnis, pendidikan, sosial, dan lain

sebagainya. Sebagai prasarana pendukung, trotoar harus mendapatkan pelayanan yang baik sehingga diperoleh sistem pergerakan yang baik bagi penggunaannya. Peningkatan jumlah penduduk dan transportasi memerlukan penanganan yang menyeluruh, mengingat bahwa transportasi timbul Karena adanya perpindahan manusia dan barang. Meningkatnya perpindahan tersebut menuntut penyediaan serta pemeliharaan fasilitas pejalan kaki guna penunjang laju perpindahan manusia dan barang yang memenuhi ketentuan keselamatan bagi pejalan kaki di mana pejalan kaki merupakan salah satu komponen lalu lintas yang sangat penting terutama di perkotaan, keberadaan pejalan kaki ini biasanya terkonsentrasi pada fasilitas umum seperti terminal, pusat pertokoan, pusat pendidikan serta tempat – tempat fasilitas umum lainnya.

Di berbagai ruas jalan terampasnya sebagian jalur pejalan kaki atau bahkan seluruhnya oleh pihak – pihak yang kurang bertanggung jawab. Tak jarang pejalan kaki dan disabilitas membahayakan diri dengan berjalan kaki di lajur yang dilalui oleh kendaraan. Oleh karenanya tingkat kerawanan kecelakaan yang mungkin terjadi pada pejalan kaki semakin bertambah besar.

Fasilitas pejalan kaki meliputi pergerakan – pergerakan menyusuri jalan, memotong jalan dan persimpangan. Sebagaimana yang lazim terjadi di berbagai tempat, Karena tuntutan perkembangan ekonomi, perdagangan dan kemudahan jangkauan pelayanan bagi masyarakat maka fasilitas – fasilitas umum seperti hotel, pertokoan, perkantoran, hiburan dan lain – lain sebagainya biasanya mengelompok pada suatu daerah tertentu, Karena letak gedung yang lain menyebar ke seluruh kawasan, maka suatu ketika pejalan kaki harus menyeberangi lalu lintas kendaraan untuk sampai ke tempat tujuan. Hal yang menyalahi aturan sehingga merugikan baik dari segi keamanan maupun kenyamanan pengguna.

Jembatan penyeberangan orang merupakan salah satu fasilitas yang melengkapi tata tertib lalu lintas negara ini, tujuan adanya fasilitas pejalan kaki adalah menjamin tingkat keamanan menyeberang yang lebih tinggi para pejalan kaki dibanding dengan menyeberang di tengah lalu lintas yang padat. Pejalan kaki adalah suatu bentuk transportasi yang penting di daerah perkotaan, oleh karena itu kebutuhan pejalan kaki merupakan suatu bagian yang integral dalam suatu transportasi jalan.

Seperti halnya di Kota Pekanbaru dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, penyediaan serta pemeliharaan sarana transportasi bagi pejalan kaki seperti jembatan penyeberangan orang sudah mulai disediakan terutama di jalan protokol seperti jalan Sudirman yang merupakan jalan Nasional di Pekanbaru patut diperhatikan dan dipelihara keberadaannya. Fasilitas jembatan penyeberangan orang dimaksudkan untuk mempermudah pejalan kaki untuk menyeberang jalan dengan nyaman dan aman. Perkembangan menuntut pemerintah untuk lebih memelihara fasilitas yang ada serta melengkapi sarana - sarana dan fasilitas untuk melayani warganya secara memuaskan yaitu mulai dari perkantoran, prasarana lalu lintas, transportasi, pertokoan, dan lain - lain. Kebutuhan - kebutuhan yang mendesak untuk melayani masyarakat pada masa silam, tidak selalu sama dengan kebutuhan - kebutuhan pada zaman sekarang dan mungkin tidak akan sama pula kebutuhan di masa mendatang, dengan kata lain pemeliharaan fasilitas bagi hak pejalan kaki harus dijaga dengan baik dan harus lebih di tingkatkan. Kebijakan yang dibuat sangat dibutuhkan dan memiliki pengaruh yang besar dalam melihat kebijakan politik yang diambil para politisi ataupun kebijakan - kebijakan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang ada.

Jalur pejalan kaki merupakan ruang untuk kegiatan melakukan aktifitas dan berfungsi sebagai ruang sirkulasi bagi pejalan kaki yang terpisah dari sirkulasi kendaraan lainnya, baik kendaraan bermotor atau tidak. Jalur pejalan kaki ini seharusnya memberikan kenyamanan bagi manusia atau pejalan kaki itu sendiri pada saat melintasinya. Namun, terkadang pejalan kaki kurang merasa aman dan nyaman pada jalur pejalan kaki akibat kondisi pedestrian dengan paving block yang tidak rata dan sudah rusak, adanya pohon di tengah jalur trotoar pejalan kaki, kurangnya pepohonan peneduh, kurangnya tanda tanda rambu lalu lintas, dan di jalur pejalan kaki tertutupi dengan halte busway tempat menunggu transportasi.

Dalam permasalahan yang ada di Kota Pekanbaru, pemeliharaan fasilitas pejalan kaki sangat membantu masyarakat yang menggunakannya, apalagi dalam kondisi semakin padatnya jumlah kendaraan arus lalu lintas dan kemacetan setiap tahunnya.

Pemeliharaan kebijakan mengenai fasilitas pejalan kaki berupa jembatan penyeberangan orang dilakukan pemerintah Kota Pekanbaru dengan mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) kemudian perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dan pembangunan dilakukan oleh pihak ketiga (non - pemerintah). Namun kurangnya analisis dan perhatian dari Dinas terkait menyebabkan terdapatnya masalah - masalah.

Tabel.1.2
Jumlah Jembatan Penyebrangan Orang (JPO)
Tahun 2016

No	Nama dan Alamat Jembatan Penyebrangan Orang (JPO)	Keterangan
1.	JPO Sudirman – Sam Ratulangi	1. Atap/kanopi tidak ada 2. Lantai dan tangga keropos 3. Besi pegangan tangga sebahagian lepas 4. Cat sudah mulai Pudar 5. Lampu penerangan tidak berfungsi
2.	JPO Sudirman – Ramayana	1. Lantai dan Tangga Keropos 2. Sebahagian atap/kanopi rusak 3. Cat sudah pudar 4. Lampu penerangan tidak berfungsi
3.	JPO Sudirman – RS. Awal Bros	1. Lantai dan tangga keropos 2. Pagar tangga sebagian banyak lepas 3. Sebagian atap/kanopi rusak 4. Lampu penerangan tidak berfungsi
4.	JPO Sudirman – Jl. Kasah	1. Cat Pudar 2. Kanopi banyak yang rusak dan lepas 3. Sebagian lantai dan tangga rusak 4. Atap/kanopi reklame lepas dan rusak 5. Lampu penerangan tidak berfungsi
5.	JPO Sudirman – Hotel Ratu Mayang Garden	1. Lampu penerangan tidak berfungsi
6.	JPO Sudirman – MTQ	1. Sebagian lantai rusak 2. Tiang JPO banyak coretan 3. Lampu penerangan tidak berfungsi

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

Namun kenyataan di lapangan menunjukkan pemeliharaan Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) tersebut dirasakan kurang berjalan dengan baik. Hal ini bisa dilihat pada kenyataannya bahwa jalur pejalan kaki sebagai salah satu fasilitas yang jarang dipakai Karena kurangnya pemeliharaan yang menyebabkan pejalan kaki merasa kurang aman dan nyaman dan terkadang sering disalah fungsikan, seperti :

1. Jembatan penyebrangan orang rusak, tidak berfungsi, tidak adanya perawatan dan pemeliharaan sehingga tidak layak dan membahayakan bagi pengguna pejalan kaki.

2. Sejumlah jembatan penyebrangan orang hanya digunakan untuk memasang iklan. Sedangkan warga yang menyebrang melalui jembatan itu relatif sedikit karena banyaknya kerusakan terjadi.
3. Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) banyak yang merusak dengan sengaja dengan mencoret, membuang sampah, serta dijadikan tempat anak – anak jalanan untuk hal yang tidak baik.
4. Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) yang sudah ada juga banyak mengalami kerusakan

dari segi atap yang bolong, lepas, dan bahkan sudah tidak ada lagi. Selain itu tidak adanya lampu penerangan di jembatan penyebrangan orang ketika waktu sudah malam di Pukul 18.00 – 21.00 WIB dimana waktu itu masih adanya kegiatan berlangsung di jalan Sudirman yang termasuk jalan Nasional.

Saat ini banyak ditemukan tempat – tempat duduk bagi pejalan kaki di pedestrian jalan sudirman yang mengalami kerusakan. Walau pembangunan pedestrian dan tempat duduk bagi pejalan kaki merupakan dana dari provinsi namun ini merupakan salah satu aset kota. “kita dapat melihat saat sekarang ini untuk fasilitas pedestriannya masih terjaga dan terawat, tetapi sangat disayangkan untuk tempat duduk yang menjadi tempat santai para pejalan kaki saat ini kondisinya tidak terawatt.” Lebih lanjut, Azwendy menyampaikan jika ini tidak cepat ditangani dan disikapi maka tempat duduk bagi pejalan kaki yang ada di pedestrian semakin lama akan sekain

parah kerusakannya. Kita berharap ini semua bisa di koordinasikan antara dinas terkait dengan pemerintah kota agar tempat – tempat umum ini bisa diperbaiki dan pengerjaannya dapat direalisasikan dengan menggunakan dana operasional.” Ujar T Azwendy Fajri, Selasa (29/3/2016). (Pekanbaru, Riau Pos.co)

Hanya saja sangat disayangkan pembangunan fasilitas pejalan kaki banyak yang sia – sia dikarenakan kurangnya pemeliharaan yang dilakukan oleh Dinas terkait. Meski dibangun oleh pihak ketiga (non – pemerintah) namun tidak banyak membawa manfaat bagi masyarakat banyak. Lebih lanjut disebutkan, pembangunan fasilitas pejalan kaki berupa jembatan penyebrangan orang oleh pihak ketiga ini semata – mata merupakan topeng para investor untuk memasang reklame. Selain itu jalur pejalan kaki juga digunakan sebagai tempat berjualan sehingga merusak jalur pejalan kaki, banyaknya sampah dan tidak adanya kebersihan di jalur pejalan kaki.

Tabel 1.3
Jumlah Zebra Cross Sepanjang Jalan Sudirman

No	Keterangan	Kondisi
1.	Pasar Buah 88	Tidak kelihatan Karena sebagian jalan di tambal Karena berlobang
2.	Bank BRI (Seberang Jalan Hangtuah)	Sudah mulai hilang dan tidak kelihatan beberapa garis
3.	Pizza Hut Jalan Pangeran	Masih layak pakai
4.	Kantor Pos	Mulai tidak kelihatan
5.	Polda Riau/Depan Bank Riau Baru	Tidak layak digunakan hana tinggal beberapa garis
6.	Depan Bank Riau lama	Masih Layak Pakai
7.	Hotel Pangeran	Tidak layak pakai
8.	Depan Awal Bros	Sudah tidak kelihatan
9.	MTQ	Garis masih cukup jelas hanya saja mulai memudar

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2017

Zebra Cross sebagai mana yang kita ketahui adalah tempat penyeberangan di jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki yang akan menyeberang jalan, zebra

cross yang ditandai dengan garis membujur berwarna putih dan hitam agar para pengguna pejalan kaki dapat mengetahui dimana ia akan menyebrang

selain itu zebra cross juga sebagai tanda bagi pengendara bahwa di sana terdapat zebra cross dimana disitu akan ada orang yang menyebrangan dalam waktu yang tidak ditentukan. Seperti yang kita lihat table diatas bahwa zebra cross di sepanjang jalan Sudirman Kota Pekanbaru tidak layak digunakan bahkan bagi pengguna fasilitas pejalan kaki tidak mengetahui lagi dimana letak zebra cross untuk mereka menyeberang dari tempat ke tempat yang mereka tujuan, selain itu masih adanya pengguna jalan yang tidak menyeberang pada lintasan zebra cross dan menyeberang disembarangan jalan. Zebra cross ini sangatlah penting sekali kegunaannya bagi pejalan kaki karena bagi pejalan kaki zebra cross adalah jalur pejalan kaki yang langsung berhadapan dengan kendaraan yang melintas di sekitar jalur zebra cross. Apabila pengendara tidak mengetahui adanya tanda penyebrangan zebra cross maka akan mungkin terjadinya kecelakaan bagi pengguna pejalan kaki.

Dari analisis diatas dapat kita ketahui fenomena yang terjadi dilapangan, seperti:

1. Susahnya menyeberang di zebra cross dikarenakan padatnya kendaraan lalu lintas, selain itu para pengguna jalan kaki banyak yang tidak mau mengurangi kecepatannya dimana ada jalur penyebrangan zebra cross. Bahwasanya kita ketahui pada saat di jalan pengguna pejalan kaki lebih diutamakan ketika menyeberang dan bagi pengendara wajib untuk mengurangi kecepatannya. Tapi fakta yang terjadi pengguna kendaraan masih banyak yang tidak mengetahui dan masih kurang peka terhadap pengguna pejalan kaki.
2. Masih kurangnya pemeliharaan zebra cross menyebabkannya tanda penyebrangan zebra cross sudah mulai hilang dan bahkan tidak diketahui lagi bahwa disana tempat menyeberang.

3. Sebagian zona zebra cross yang tidak pas tempatnya dimana ada keramaian.

Berkaitan dengan ini, pemerintah Kota Pekanbaru seharusnya mengevaluasi pemeliharaan dan implementasi kebijakan mengenai fasilitas pejalan kaki terutama dalam pemeliharaan fasilitas yang sudah ada yang berupa trotoar, jembatan penyebrangan orang dan zebra cross. Setiap perencanaan kebijakan semestinya mempertimbangkan kebutuhan

masyarakat sebagai target utama perubahan yang diinginkan dalam pelaksanaan maupun pemeliharaan itu sendiri. Disamping itu, pemerintah harus menunjukkan ketegasan dan konsisten terhadap kebijakan – kebijakan yang telah dibuat dengan melaksanakan secara berkelanjutan. Bertitik tolak dari fenomena yang diuraikan di atas maka penulis perlu bermaksud untuk meneliti lebih lanjut dan kemudian menyajikan dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul **“Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Kasus Pemeliharaan Pejalan Kaki Jalan Sudirman)”**.

A. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, analisis kualitatif untuk pengolahan data yang diperoleh dilapangan melalui wawancara dan pengamatan. Semua informasi yang dikumpulkan akan dipelajari sehingga menjadi suatu kesatuan yang utuh

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, dimana metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, atau suatu set kondisi, suatu system pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa di masa sekarang. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, factual, dan akurat mengenai fakta –

fakta, sifat – sifat hubungan antar fenomena yang diselidiki.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Jalan Sudirman Kota Pekanbaru. Adapun alasan penulis mengambil lokasi penelitian ini adalah dikarenakan banyak terdapat kejanggalan dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan salah satunya yang terdapat di jalan Sudirman. Sehingga diharapkan dari penulisan ini dapat menambah pemahaman informasi mengenai pelaksanaan kebijakan pemerintah tentang bagi pejalan kaki yang berada di jalan Sudirman serta juga dapat menjadi referensi bagi pemerintah untuk bisa lebih memperhatikan bagi pejalan kaki khususnya yang terdapat di Kota Pekanbaru. Namun untuk mendapatkan data lebih lengkap mengenai implementasi kebijakan tentang pemeliharaan pejalan kaki maka penelitian ini akan mengambil data disejumlah tempat seperti:

- a. Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.
- b. Satuan Pamong Praja Kota Pekanbaru.
- c. Masyarakat pengguna dan penyalahgunaan fasilitas pejalan kaki sepanjang Jalan Sudirman.

3. Informan Penelitian

Informan adalah subjek penelitian yang memberikan data berupa informasi kepada penulis. Dalam menentukan informan selanjutnya dilakukan dengan cara *snowballing sampling*, yaitu teknik penentuan sampel yang mula – mula jumlahnya kecil kemudian membesar. Ibarat bola salju yang menggelinding yang lama – lama menjadi besar. Dalam menentukan sampel, pertama – tama dipilih satu atau dua orang, tetapi Karena dengan dua orang ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka penulis mencari orang lain yang lain dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sebelumnya. Begitu seterusnya,

sehingga jumlah sampel semakin banyak dalam **Sugiono (2006:61)**. Sehingga jumlah informan itu tidak bisa diketahui sebelum melakukan penelitian. Adapun yang menjadi informan diantaranya:

- a. Kepala Seksi Prasarana dan Lalu Lintas Jalan.
- b. Kepala Bidang Operasional dan Ketentraman Masyarakat.
- c. Masyarakat pengguna dan penyalahgunaan fasilitas pejalan kaki sepanjang Jalan Sudirman.

4. Sumber Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang baik, penulis menggunakan metode – metode sebagai berikut:

a. Data Primer.

Yaitu yang diperoleh langsung dari responden di lokasi penelitian yang meliputi permasalahan yang sedang diteliti.

- 1) Data tentang bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Kasus Pemeliharaan Pejalan Kaki di Jalan Sudirman).
- 2) Informasi tentang Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Kasus Pemeliharaan Pejalan Kaki di Jalan Sudirman).

b. Data Sekunder

Data yang di peroleh untuk melengkapi data primer yang di dapatkan, seperti laporan – laporan, literature – literature, dan lampiran – lampiran data – data lain yang di publikasikan yang mana dapat mendukung dan menjelaskan masalah.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data pada penelitian ini penulis menggunakan cara sebagai berikut:

- a. Observasi
Peneliti melakukan pengamatan dari dekat terhadap gejala – gejala yang terjadi di lokasi penelitian. Observasi ditujukan untuk mendapat informasi awal dan data sekunder yang berhubungan erat dengan objek penelitian.
- b. Wawancara
Adalah peneliti melakukan pengumpulan data dengan mengadakan serangkaian tanya jawab langsung kepada responden yang dijadikan sampel penelitian Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Kasus Pemeliharaan Pejalan Kaki di Jalan Sudirman).
- c. Studi Kepustakaan
Adalah dengan membaca literature yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Kasus Pemeliharaan Pejalan Kaki di Jalan Sudirman).

6. Analisa Data

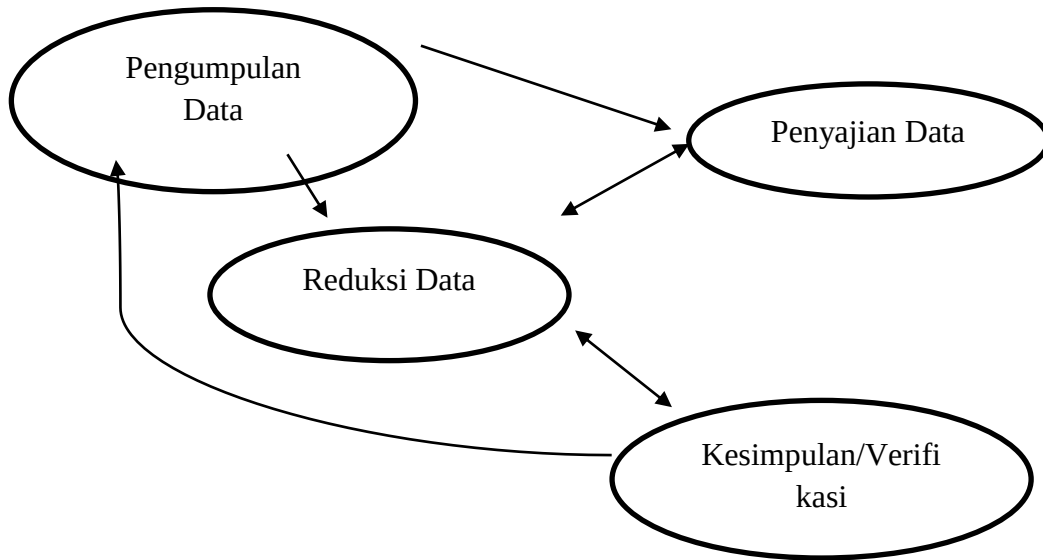
Analisis data yang penulis gunakan adalah analisis model interaktif. Menurut Miles dan Huberman dalam **Patilima (2011:100)** analisis model interaktif ini memiliki tiga komponen analisis yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data sebagai suatu siklus.

- a. Reduksi Data
Pada tahap ini dilakukan proses pemilihan, pemutusan perhatian ada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari

catatan – catatan lapangan sehingga menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

- b. Penyajian Data
Selanjutnya dilakukan penyajian data. Penyajian yang dimaksud adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian yang digunakan pada penelitian ini adalah bentuk teks naratif, dimana peneliti akan menyederhanakan informasi yang kompleks ke dalam kesatuan bentuk yang disederhanakan dan selektif yang mudah dipahami.
- c. Menarik kesimpulan dan verifikasi
Dari permulaan pengumpulan data, peneliti mulai mencari arti benda – benda, pola – pola penjelasan, konfigurasi – konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan terakhir tergantung pada besarnya kumpulan – kumpulan catatan lapangan, pengkodean, penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan. Namun disini penarikan kesimpulan hanya sebagian dari suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Pembuktian kembali atau verifikasi dapat dilakukan untuk mencari pembenaran dan persetujuan sehingga validitas dapat tercapai.

Gambar 1.4
Model Analisis Interaktif Miles dan Huberman (Patilima, 2011:102)



HASIL

A. Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Angkutan Umum dan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Kasus Pemeliharaan Pejalan Kaki di Jalan Sudirman)

Implementasi merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasinya biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap matang. Dari pengertian diatas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada aktifitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu system. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi tidak hanya sekedar aktifitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh – sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Di dalam mengkaji sebuah proses implementasi tentunya melihat dan menemukan kendala – kendala yang timbul dalam proses implementasi. Dengan melihat kendala yang terjadi maka tentunya menjadi gambaran kedepan oleh pihak terkait memperbaiki

kekurangan selama proses dalam implementasi itu berlangsung. Untuk membahas Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Kasus Pemeliharaan Pejalan Kaki di Jalan Sudirman) penulis menggunakan teori Grindle dalam Subarsono (2012:93) dimana dalam proses implementasi terdapat dua indikator, yakni:

1. Isi Kebijakan (*content of policy*), dilihat dari:
 - a. Kepentingan – kepentingan yang dipengaruhi
 - b. Tipe manfaat (dapat terbagi / tidak terbagi, jangka pendek / jangka panjang)
 - c. Tingkat perubahan yang diinginkan
 - d. Letak keputusan / kedudukan pengambil keputusan
 - e. Pelaksana program yang ditunjuk (kapasitas manage program)
 - f. Sumber daya yang disediakan
2. Lingkungan implementasi (*content of implementation*), dilihat dari:
 - a. Kekuasaan, kepentingan dan strategi actor – actor yang terlibat
 - b. Karakteristik institusi dari regim yang berkuasa

- c. Tingkat kepatuhan (*compliance*) dan daya tangkap (*responsiveness*)

B. Faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Kasus Pemeliharaan Pejalan Kaki Jalan Sudirman)

1. Sumber Daya

Suatu kebijakan yang dibentuk dalam pelaksanaannya melibatkan berbagai sumber – sumber tertentu dan sumber tersebut akan membawa pengaruh terhadap pelaksanaannya. Sumber daya mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan kebijakan, Karena bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan – ketentuan atau aturan – aturan suatu kebijakan, jika para personil bertanggung jawab melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber – sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka pelaksanaan kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif.

2. Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu faktor yang menghambat implementasi kebijakan mengenai pemeliharaan pejalan kaki di Jalan Sudirman. Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari kebijakan tersebut. Komunikasi identic dengan kordinasi Karena kordinasi merupakan kegiatan yang dikerjakan oleh banyak pihak dari satu organisasi yang sederajat dan untuk mencapai suatu tujuan bersama dengan kesepakatan masing – masing pihak agar tidak terjadi kesalahan dalam bekerja baik mengganggu pihak yang satu dengan pihak lainnya (komunikasi yang baik). Komunikasi yang baik dapat terjadi apabila aparat pelaksana mengetahui apa yang dikerjakan. Pengetahuan dan pemahaman terhadap pekerjaan yang akan dilakukan dapat diperoleh melalui komunikasi yang baik. Komunikasi diperlukan agar aparat pelaksana seakin

konsisten dalam melaksanakan setiap pekerjaan/kebijakan. Upaya komunikasi ini tersampaikan dan paham kepada masyarakat.

3. Anggaran Keuangan

Dalam melaksanakan suatu kebijakan tentu memerlukan nggaran dalam mencapai tujuan kebijakan. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis tentang kebijakan Peraura Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Kasus Pemeliharaan Pejalan Kaki Jalan Sudirman),

apabila anggaran dengan apa yang dikerjakan sesuai, Karena dengan anggaran yang sesuai kebijakan dapat dikerjakan sebagaimana mestinya yang harus dikerjakan. Tapi fakta yang ada pada wawancara disini keterbatasan membuat aparat pemerintah belum bisa memberikan dan mengimplementasikan kebijakan yang sudah ada.

A. Kesimpulan

1. Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Kasus Pemeliharaan Pejalan Kaki Jalan Sudirman)

Berdasarkan data yang diperoleh dari lokasi penelitian dan *key informan* serta beberapa informan susulan dan dilihat dari semua indicator yang telah disajikan, dapat dikatakan bahwa Implementasi Kebijakan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Kasus Pemeliharaan Pejalan Kaki Jalan Sudirman) masih belum terimplementasikan dengan baik.

Hal ini dapat dilihat dari belum terasanya manfaat sederat perubahan yang diinginkan oleh pemerintah dan masyarakat pengguna pejalan kaki setelah kebijakan mengenai pejalan kaki masih banyak yang jauh dari kata baik. Hal ini dapat terjadi Karena instansi terkait kebijakan mengenai pemeliharaan pejalan

kaki belum memiliki program khusus dan pemeliharaan secara berkala guna menjaga dan merawat fasilitas yang ada. Serta masih kurangnya kesadaran masyarakat guna menjaga fasilitas pejalan kaki dan juga membantu aparaturnya menjaga fasilitas pejalan kaki. Dan masih banyaknya penyalahgunaan pejalan kaki yang terjadi di lapangan.

Selain itu dari segi sumber daya yang diinginkan untuk mengimplementasikan kebijakan mengenai pemeliharaan pejalan kaki di Jalan Sudirman belum cukup baik dikarenakan instansi yang diberi tanggung jawab dalam pemeliharaan pejalan kaki di Kota Pekanbaru yaitu Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru belum menjalankan sepenuhnya kebijakan tersebut yang di beri tanggung jawab kepadanya Karena finansial yang menghalangi mereka untuk menjalankan kebijakan tentang pemeliharaan pejalan kaki. Disamping itu dari segi sumber daya manusia yang digunakan untuk mengimplementasi kebijakan pemeliharaan pejalan kaki juga masih kurang. Namun dari segi pengambilan keputusan dan kepemimpinan setiap keputusan diambil oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru melalui musyawarah guna memperlancar pekerjaan.

Untuk lingkungan kebijakan bahwa situasi lingkungan kebijakan mengenai pemeliharaan pejalan kaki di Jalan Sudirman sangat kurang tegas terhadap situasi dilapangan terhadap penyalahgunaan pejalan kaki guna menjaga fasilitas dan pemeliharaan pejalan kaki yang. Kemudian dari segi tingkat kepatuhan dan daya tangkap kelompok sasaran terhadap kebijakan pemeliharaan pejalan kaki masih belum optimal masih kurangnya kesadaran dari masyarakat pengguna pejalan kaki dan penyalahgunaan pejalan kaki dalam memelihara pejalan kaki.

2. Faktor – faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan (Kasus Pemeliharaan Pejalan Kaki di Jalan Sudirman).

- a. Kurangnya kualitas sumber daya manusia sebagai actor kebijakan dan kelompok sasaran sehingga mengakibatkan hasil yang maksimal pada pemeliharaan pejalan kaki, selain itu keterbatasan dana atau finansial dari Dinas Perhubungan guna menjalankan kebijakan mengenai pemeliharaan pejalan kaki di Jalan Sudirman.
- b. Kurangnya komunikasi dan koordinasi yang baik antara instansi yang terlibat yaitu Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam kebijakan pemeliharaan pejalan kaki
- c. Tidak adanya anggaran yang dianggarkan khususnya untuk pemeliharaan fasilitas pejalan kaki yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sebagai pihak yang bertanggung jawab.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi kebijakan mengenai pemeliharaan pejalan kaki di Jalan Sudirman, peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sebagai salah satu aktor implementor dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Kasus Pemeliharaan Pejalan Kaki di Jalan Sudirman) secepatnya membuat aturan dan sanksi bagi penyalahgunaan pejalan kaki agar pengguna pejalan kaki dapat menggunakan jalur pejalan kaki sesuai dengan fungsinya dan dapat dipergunakan dengan semestinya. Selain itu sosialisasi harusnya dilakukan kepada masyarakat agar membiasakan

dan membudayakan berjalan kaki. Selain itu agar anggaran untuk pemeliharaan setiap fasilitas pejalan kaki berupa trotoar, jembatan penyebrangan orang dan zebra cross bisa dianggarkan guna memelihara fasilitas yang ada dan untuk menjaga kenyamanan pengguna pejalan kaki

2. Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pemeliharaan pejalan kaki membangun kerja sama dengan instansi terkait untuk memelihara fasilitas pejalan kaki yang ada bersama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dimana satuan tersebut bekerja sebagai penegak peraturan daerah. Karena tanpa adanya komunikasi dan kerja sama suatu kebijakan akan sulit untuk diimplementasikan.
3. Bagi pengguna pejalan kaki agar bisa menggunakan fasilitas yang sudah disediakan dengan semestinya dan tidak lagi menggunakan jalan raya untuk merjalan. Dan pedagang yang mempunyai toko di jalur jalannya pejalan kaki agar bisa menjaga kebersihan dan tidak menutup jalur pejalan kaki dengan barang dagangannya, bagi pedagang kaki lima untuk tidak berjualan di badan jalan jalur pejalan kaki. Ini semua dilakukan untuk masyarakat semua. Karena dengan adanya pemeliharaan dan ketertiban diantara pihak – pihak yang terkait dapat menimbulkan efek yang positif bagi Kota Pekanbaru untuk sama – sama bisa menghargai dan sama – sama bisa memelihara dan menjaga fasilitas yang sudah disediakan. Perlunya tingkat kesadaran masyarakat dan ketegasan pemerintah untuk memaksimalkan fungsi-fungsi bahu jalan, sehingga

masyarakat bisa merasakan fasilitas umum tersebut sebagai mana mestinya. dan pemerintah harus bisa merelokasikan para Pedagang Kaki Lima, agar tidak berjualan di bahu jalan, dan menjadikan kota bersih dan rapih, sehingga masyarakat bisa merasakan kegunaan bahu jalan tersebut .

4. Perlunya aturan yang lebih detail dan sanksi bagi penyalahgunaan fasilitas pejalan kaki agar terpeliharanya fasilitas yang sudah disediakan. Tak kalah penting adalah kerja sama antar instansi yang masing – masing pihak tidak saling tumpang tindih dan merugikan pihak lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal. 2012. *Kebijakan Publik*. Salemba Humanika: Jakarta.
- Agustino, Leo. 2006. *Dasar – Dasar Kebijakan Publik*. CV. Alfabeta: Bandung.
- Hamdi, Muchlis. 2014. *Kebijakan Publik Proses, Analisis, dan Partisipasi*. Ghalia Indonesia: Bogor
- Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Salemba Humanika: Jakarta.
- Herujito, Yayat M. (2001), *Dasar – dasar Manajemen*. PT. Grasindo, Jakarta.
- Manahan P. Tampubolon. 2004. *Manajemen Operasional*. Ghalia Indonesia. Bogor
- Manahan P. Tampubolon. 2014. *Manajemen Operasi & Rantai pemasok*. Mitra Wacana Media. Bogor
- Moleong, J, Lexy. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy (Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek)*. Penerbit PMN. Surabaya

Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT Gramedia

_____. 2012. *Public Policy*. Jakarta: PT Alex Media Komputindo.

_____. 2008. *Public Policy*. PT.Gramedia: Jakarta

_____. 2014. *Public Policy*. Elex Media: Jakarta.

Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.

Patilima, Hamid. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif (edisi Revisi)*. Alfabeta: Bandung

Prof. Dr. Deddy Mulyadi, Drs, M.Si. 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Alfabeta. Bandung

Rully Indrawan, R. Poppy Yaniawati. 2014. *Metodologi Penelitian*. Refika Aditama. Bandung

Subarsono A.G. 2005. *Analisis Kebijakan: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar

_____. 2012. *Analisis Kebijakan: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar

Satori, Djam'an dan Aan Komariah, 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Alfabeta: Bandung.

Sugiyono, 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta: Bandung.

Sujianto. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik*. Alaf Riau: Pekanbaru

Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta.

Winarno, Budi. 2002. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Media. Pressindo: Yogyakarta.

_____. Budi. 2012. *Teori, Proses dan Studi Kasus Kebijakan Publik*. Media Caps: Yogyakarta.

_____. 2014. *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Buku Seru: Jakarta.

Karya Ilmiah:

Efektifitas Pelaksanaan Penertiban Pedestrian di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Jalan Sudirman). 2012

Dokumen:

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2014 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan.

Peraturan Pemerintahan Nomor 34 Tahun 2006 Ayat 5 rencana teknis jalan wajib memperhitungkan kebutuhan fasilitas pejalan kaki dan penyandang cacat.

Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak – Hak Difabel.

Website:

<http://www.slideshare.net/AdolfusPaul/pedestrian-untuk-pejalan-kaki>
<http://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Undergraduate-6919-BABI.pdf>
<http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/tmp/C.pdf>